

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Tiongkok kepada etnis Uighur berawal pada tahun 2017, dimana Tiongkok mengeluarkan sebuah kampanye yang intensif dan membangun sebuah kamp yang kemudian dinamakan sebagai kamp *re-education* sebagai bentuk perlawanan kepada terorisme dengan cara memberikan pendidikan ulang kepada etnis Uighur. Tujuan kampanye dan kamp tersebut adalah untuk mendidik kembali masyarakat Xinjiang yang dianggap telah terkena sebuah doktrin *ekstrimisme* dan *separatism* (BBC, 2018). Kampanye ini semakin memburuk setelah diketahui bahwa di dalam kamp *re-education* terjadi tindak kekerasan dan penahanan massal kepada etnis Uighur dengan alasan di baliknya adalah untuk memberikan pendidikan ulang (BBC, 2022). Permasalahan ini kemudian baru terkuak ke negara-negara internasional dengan adanya laporan yang didapat dari *Human Rights Watch* dan *Amnesty Internasional*, dan telah menjadi fokus utama Amerika Selatan (AS) dalam membuat kebijakan khusus terkait isu pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis Uighur (The Voice of America, 2021) . AS menunjukkan simpati yang kuat kepada etnis Uighur, dikarenakan AS memiliki komitmen yang tinggi dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM, termasuk kebebasan beragama dan hak minoritas. AS juga menolak

segala bentuk represi, meskipun pada akhirnya terjadi ketegangan diplomatik antara kedua negara tersebut.

Tabel 1. Jumlah Tahanan di Kamp Re-education

Tahun	Jumlah
2017	800.000 -1.000.000
2018 – 2019	1.500.000
2020	1.800.000
2021	1.890.000
2022	1.984.500
2023	2.083.725
2024	2.187.911,25

Sumber: (Amnesty International, 2021)

Berdasarkan data tersebut, jumlah tahanan kamp *re-education* tiap tahunnya meningkat, namun lonjakan jumlah tahanan yang paling tinggi terdapat di tahun 2017 hingga 2020 yang menaik sebesar 300.000 sampai 500.000, dan pada tahun 2020 barulah kemudian terbentuk kebijakan yang berfokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok kepada etnis Uighur. Kekerasan yang terjadi di dalam kamp re-education menurut laporan yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch* dan *Amnesty Internasional* terdapat penahanan massal, penghapusan budaya dan agama, penyiksaan, kerja paksa, sterilisasi paksa, pemisahan keluarga (Human Rights Watch, 2021). Di tahun 2020, kerja paksa menjadi kekerasan yang paling sering dilakukan oleh Tiongkok, guna mendapatkan keuntungan dari hasil kerja paksa yang dijalankan oleh etnis Uighur. AS kemudian menunjukkan respon mereka dengan mengeluarkan kebijakan pada masa kepemimpinan Donald Trump yang disahkan dan ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2020 (Project, Uyghur Human Rights

Policy Act of 2020, 2020). Kebijakan ini dikenal sebagai “*Uyghur Human Rights Policy*”, yang berfokus pada pemberian sanksi ekonomi, larangan investasi, dan pembatasan visa kepada para pejabat di Tiongkok yang dianggap telah ikut melakukan tindakan pelanggaran HAM kepada etnis Uighur (Gov, 2020). Jumlah kekerasan yang terjadi di dalam kamp *re-education* dimana tiap tahunnya meningkat berdasarkan dari laporan *Amnesty Internasional* (Amnesty International, 2021), menjadikan salah satu alasan utama mengapa AS kemudian menindaklanjuti kasus ini dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan perlindungan kepada etnis Uighur dan menghentikan Tiongkok dari tindakan tersebut.

Kemunculan kebijakan *Uyghur Human Rights* awalnya mendapatkan respon positif dari masyarakat AS, kebijakan ini dianggap bisa memberikan efek jera kepada Tiongkok. Kebijakan *Uyghur Human Rights* yang dibuat oleh Donald Trump berfokuskan pada (1) sanksi pemblokiran visa terhadap individu ataupun pejabat yang teridentifikasi ikut serta dalam melakukan pelanggaran HAM kepada etnis Uighur, (2) melindungi etnis Uighur dan warga negara Tiongkok yang sedang belajar atau bekerja di Amerika Serikat dari pelecehan serta intimidasi dari pemerintahan Tiongkok, (3) mengakuisisi pengembangan teknologi oleh pemerintahan Tiongkok yang digunakan untuk memfasilitasi interniran dan pengawasan massal di Xinjiang, (4) mewajibkan kantor direktur intelijen nasional dalam menyerahkan laporan rahasia mengenai kebijakan internment camp Tiongkok, penahanan dan kerja paksa etnis Uighur, dan lain-lain (Gov, 2020).

Namun seiring berjalannya waktu, ada banyak kecaman dan perhatian dari pandangan masyarakat AS terhadap kebijakan *Uyghur Human Rights*. Respon negatif masyarakat AS ini disebabkan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa AS akan menunda sanksi yang dikeluarkan kepada Tiongkok. Berdasarkan interview yang Donald Trump dengan media Axios di tahun 2020, presiden AS tersebut mengatakan,

“We are in the middle of a big trade deal. I made a big deal, which is US\$250 billion. And when we are in the middle of negotiations and suddenly we put those sanctions aside and many other things. I apply tariffs to China, which is worse than any sanctions you can imagine”, (Axios, 2020)

Melalui pernyataan Donald Trump di atas menunjukkan bahwa AS saat ini menunda sementara sanksi yang diberikan ke Tiongkok karena sedang dalam posisi kesepakatan perdagangan besar dan negosiasi antara AS dan Tiongkok dengan jumlah US\$250 miliar. Sementara itu di satu sisi Menteri Keuangan AS yakni Steven Mnuchin telah menyiapkan sanksi kepada beberapa pejabat pemerintahan pusat Tiongkok dan pemerintahan provinsi Xinjiang, atas pelanggaran HAM yang telah dilakukan kepada etnis Uighur, namun mengalami pembatalan karena pernyataan Donald Trump (CNN, 2020). Hingga muncul tuduhan yang dikeluarkan oleh mantan penasihat keamanan presiden AS, John Bolton, melalui buku yang berjudul *“The Room Where it Happened”* yang berisikan bahwa Donald Trump mendukung adanya penahanan etnis Uighur saat bertemu dengan presiden Tiongkok, Xi Jinping (Bolton, 2020). Walaupun tuduhan tersebut dibantah oleh Donald Trump, warga AS tetap memberikan kritikan kepada pemerintahan AS karena dianggap terlalu

menyepelkan permasalahan HAM karena tidak mendesak Tiongkok untuk bisa lebih terbuka terkait dengan permasalahan HAM dan lebih mementingkan kepada ekonomi negara (BBC, 2020).

Memasuki masa kepemimpinan Joe Biden di tahun 2021, kebijakan *Uyghur Human Rights* mengalami perubahan. Joe Biden dianggap dapat memulihkan kebijakan luar negeri terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok kepada etnis Uyghur yakni kebijakan *Uyghur Human Rights* yang sebelumnya tertunda dalam pemberian sanksi di masa kepemimpinan presiden sebelumnya. Kebijakan terkait dengan etnis Uyghur ini berubah nama menjadi kebijakan *Uyghur Forced Labor Prevention Act* yang dibuat dan ditandatangani pada tahun 2021 dan baru dijalankan pada tahun 2022 (State U. D., 2024). Berbeda dengan kebijakan *Uyghur Human Rights* yang membahas permasalahan HAM Uyghur secara umum, kebijakan *Uyghur Forced Labor Prevention Act* lebih berfokus kepada penanganan kerja paksa yang dilakukan Tiongkok tanpa adanya *consent* dari warga Uyghur demi mendapatkan keuntungan yang didapatkan dari produk-produk hasil kerja paksa (Rights U. H., 2022). Sehingga sanksi pada kebijakan *Uyghur Forced Labor Prevention Act* mengeluarkan larangan impor barang ataupun bahan baku (komponen) yang berasal dari hasil kerja paksa etnis Uyghur, yang secara langsung dipegang oleh CBP AS (*Customs and Border Protection*) sebagai penanggung jawab untuk mencegah produk-produk yang dibuat dari kerja Paksa (Protection, 2024). Kebijakan *Uyghur Forced Labor Prevention Act* dibuat oleh Joe Biden dengan tujuan untuk menghentikan kerja paksa etnis Uyghur yang telah melanggar HAM

sehingga etnis Uighur terbebas dari kekerasan kerja paksa yang melanggar HAM dan Tiongkok tidak akan mendapatkan keuntungan ekonomi apapun. Hingga kini kebijakan *Uyghur Forced Labor Prevention Act* telah berjalan dengan baik, berdasarkan dari laporan CBP sejauh ini, total barang yang telah ditolak sebanyak 4.288 dari tahun 2022 hingga 2024 (Protection, 2024).

Penelitian ini diambil berdasarkan peristiwa pelanggaran HAM etnis Uighur di Xinjiang yang mulai mencuat secara internasional pada tahun 2019. Tahun 2020 merupakan tahun dimana Donald Trump mengeluarkan kebijakan terhadap peristiwa pelanggaran HAM etnis uighur di Xinjiang. Kebijakan tersebut berubah pada tahun 2021 saat kedudukan presiden Donald Trump digantikan oleh Joe Biden. Penelitian ini diakhiri pada tahun 2024 sebagai tahun yang paling dekat untuk mengamati dan mengetahui perkembangan kebijakan Joe Biden terhadap pelanggaran HAM kepada etnis Uighur di Xinjiang. Penelitian sebelumnya oleh Lalu Dhiya Ditria F. S. dan Subhan Setowara (2023) dalam jurnalnya yang membahas “Dampak dari Kebijakan *Internment Camp* China Terhadap Etnis Muslim Uighur dan Keamanan di Xinjiang”. Kebijakan *Internment Camp* yang dikeluarkan oleh Tiongkok bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah Xinjiang, dan sebagai penjamin kepada etnis Uighur tidak akan terpengaruh dari nilai-nilai islam sehingga tidak ada terorisme. Penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi dan *speech act* sebagai bentuk alasan dari tindakan yang dilakukan Tiongkok kepada etnis Uighur, walaupun tindakan mereka telah melanggar hak privasi dan keinginan warga etnis Uighur (Ditria & Setowara, 2023).

Tulisan yang lain berjudul “*the push for a Uyghur Human Rights Policy Act in The United State: recent development in Uyghur activism*” yang di buat oleh Henryk Szadziwski (2019), di dalam penelitian ini membahas tindakan Tiongkok yang melakukan kampanye penahanan etnis Uighur, tindakan ini kemudian memunculkan minat atau keinginan dari negara-negara sekitar, khususnya AS yang menjadi vokal dalam penahanan di Xinjiang sehingga kebijakan *Uyghur Human Rights* dapat terbentuk. Penelitian ini menjadi penjas lebih dalam dari latar belakang terbentuk kebijakan yang dibuat oleh Donald Trump. Dijelaskan juga bahwa pembentukan *Uyghur Human Rights Policy* merupakan langkah pertama terhadap isu-isu hak asasi manusia di Xinjiang (Szadziwski, 2019).

Penelitian selanjutnya dari Maria Krista Elen Klaran Tahu (2023) yang melihat dari perspektif Tiongkok yang berjudul “Strategi Media Internasional China Dalam Menyikapi Media Propaganda Barat Mengenai Etnis Uighur Di Xinjiang”. Di dalam jurnalnya, dijelaskan Tiongkok melakukan kampanye disinformasi melalui media internasionalnya dan menunjukkan bukti bahwa etnis Uighur hidup dengan damai di Xinjiang tanpa adanya kekerasan ataupun pelanggaran HAM lainnya. Dengan teori yang mereka gunakan yakni teori agenda setting berisikan (1) agenda publik, (2) agenda media, (3) agenda kebijakan, sebagai penguat topik pembahasan mereka (Tahu, 2023).

Berdasarkan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, maka jeda penelitian yang dibahas pada skripsi ini adalah latar belakang dari adanya perubahan kebijakan luar negeri AS dalam mengatasi permasalahan

pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok kepada etnis Uighur pada tahun 2019-2024. Pada rentan waktu tersebut merupakan masa dimana Donald Trump mengeluarkan kebijakan luar negeri AS dan kebijakan tersebut mengalami perubahan di masa Joe Biden, yang akhirnya mendorong penulis untuk membahas penelitian lebih dalam mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perubahan kebijakan luar negeri dari masa kepemimpinan Donald Trump ke Joe Biden.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yakni “Mengapa terjadi perubahan kebijakan luar negeri AS dalam mengatasi pelanggaran HAM oleh Tiongkok kepada etnis Uighur tahun 2019-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi satuan kredit semester (SKS) mahasiswa dan menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pada tugas akhir dalam menempuh kelulusan di jenjang pendidikan strata 1 bagi mahasiswa, program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini yakni untuk menjelaskan faktor domestik dan internasional apa saja yang menjadi latar belakang adanya perubahan kebijakan luar negeri AS dalam mengatasi isu pelanggaran HAM etnis Uighur di Xinjiang.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Teori Perubahan Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Change*)

HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sejak lahir. HAM terdiri dari berbagai hak-hak setiap individu dalam aspek sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi (Putri & Yumitro, 2022). Namun, terdapat pelanggaran HAM yang merujuk pada tindakan yang melanggar hak-hak fundamental yang dimiliki tiap individu, kelompok, negara, yang dinamakan pelanggaran HAM dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga kasus pelanggaran HAM dapat membuat terbentuknya kebijakan luar negeri yang memiliki fokus dalam mengatasi pelanggaran HAM (Putri & Yumitro, 2022).

Kebijakan luar negeri adalah suatu tindakan yang berfokus pada tujuan yang diambil secara otoritatif pemerintah terhadap entitas di luar negara batas-batas (baik itu aktor negara atau non-negara). Kebijakan luar negeri tidak demikian sebagai sesuatu yang tetap atau sama, tetapi cenderung berubah untuk mencapai tujuannya tergantung dari bagaimana

jalannya kebijakan dalam mengatasi permasalahan (Dugis, 2021). Modelski (1962) menggambarkan bahwa kebijakan luar negeri dipandang sebagai suatu sistem yang dimana keputusan dari kebijakan luar negeri nantinya akan dirumuskan dan direncanakan untuk dijalankan. Tujuan dari terbentuknya kebijakan luar negeri pastinya untuk melindungi kepentingan nasional negaranya, dari ancaman-ancaman negara lain. Kebijakan Luar Negeri dapat mengalami perubahan dilihat situasi negara yang semakin berubah atau pergeseran masa pemerintahannya, sehingga diperlukan adanya *adjustment* atau penyesuaian kembali dalam merancang kembali kebijakan luar negeri.

Teori *Foreign Policy Change* yang dikemukakan oleh Joakim Eidenfalk membahas bahwa pada terjadinya perubahan kebijakan luar negeri di dapatkan dari source of change yang terdiri dari faktor domestik dan internasional (Eidenfalk, 2006). Faktor domestik memegang peranan yang penting dalam mempengaruhi dan menekan suatu pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Para pengambil keputusan utama perlu mempertimbangkan faktor domestik ketika memutuskan kebijakan luar negeri, karena mereka mengandalkan dukungan dari faktor domestik untuk tetap berkuasa. Eidenfalk mengutip dari Herman bahwa birokrasi dalam faktor domestik adalah suatu kelompok di dalam pemerintahan yang secara efektif dapat mengadvokasi perubahan kebijakan luar negeri (Hermann, 1990). Kutipan ini juga didukung melalui studi

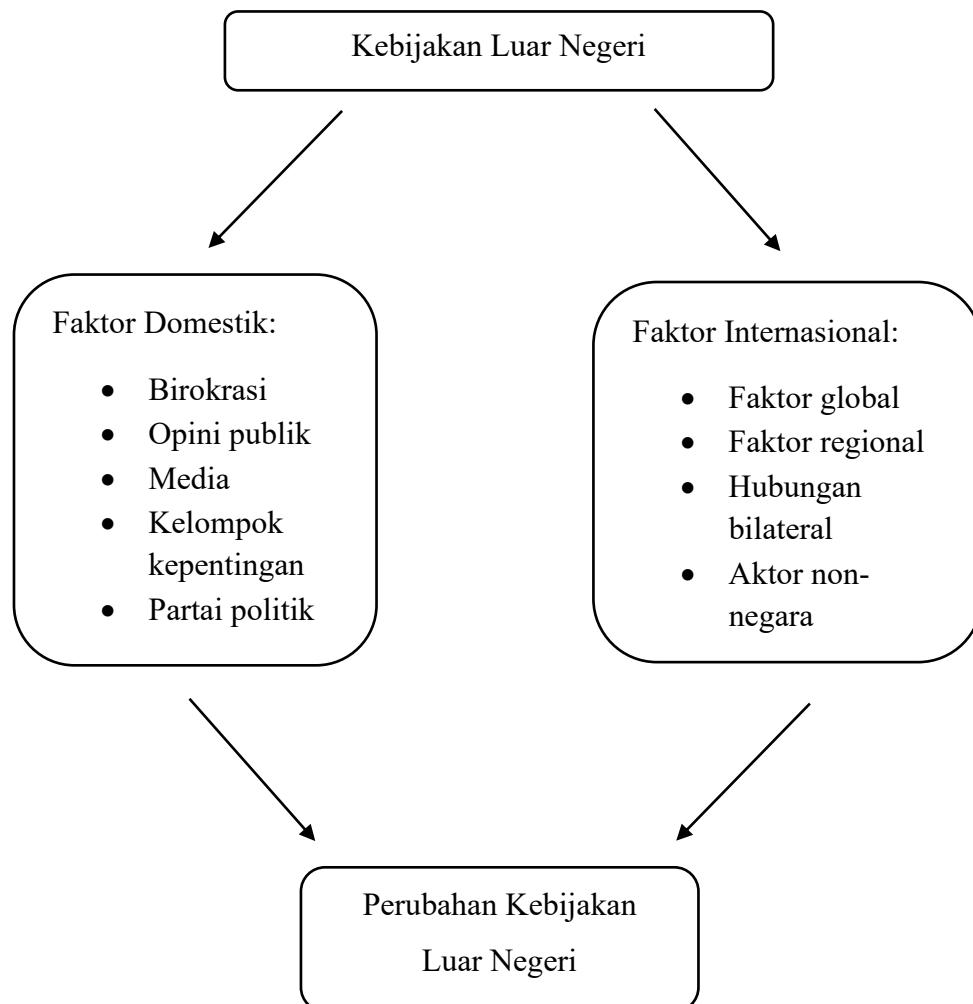
Holsti, yang menyebutkan bahwa birokrasi memainkan peran penting untuk mengubah suatu kebijakan (Holsti, 1982).

Faktor lain dari di dalam domestik adalah dari opini publik memiliki kepentingan dalam memberikan dukungan bagi suatu kelompok penting dan masyarakat lainnya pada upaya mereka untuk mempengaruhi keputusan pemerintahan dalam membuat sebuah kebijakan ataupun merubah suatu kebijakan (Eidenfalk, 2006). Adanya penyeruaan yang dikeluarkan oleh masyarakat, maka sudah menjadi tugas pemerintah dalam mendengarkan pendapat dari rakyatnya. Media menjadi faktor penting yang membentuk opini publik, dikarenakan media menjadi tempat penyedia informasi dari pemerintahan kepada publik (Kingdon, 1984). Adanya media, maka opini publik dapat muncul dan membuat para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pandangan media jika mereka ingin berhasil membangun dukungan terhadap kebijakan yang mereka buat. Media massa juga bertindak sebagai forum bagi berbagai aktor agar dapat melegitimasi suatu kebijakan tertentu. Selanjutnya, interest group digambarkan oleh John W. Dietrich sebagai suatu asosiasi atau kelompok yang dibentuk oleh warga negara dari isu-isu tertentu (Dietrich, 1999). Terakhir dari faktor domestik adalah political parties, merujuk pada partai politik yang dibutuhkan dukungannya untuk pemerintah dalam ikut serta terjun dalam membentuk atau menentukan kebijakan. Hal ini dikarenakan adanya tekanan dari opini publik, yang sering kali membuat pemerintah mengandalkan dukungan dari partai politik (Eidenfalk, 2006).

Pada sisi internasional, didalamnya juga terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perubahan kebijakan luar negeri, antara lain faktor global, faktor regional, bilateral relations, non state actor. Pada faktor global, faktor ini berfokuskan dalam perubahan pada sistem politik internasional yang berdampak global dan berdampak dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Suatu peristiwa atau aktor yang dimana dapat mempengaruhi negara dalam membuat kebijakan (Eidenfalk, 2006). Faktor regional, sebuah peristiwa atau pelaku juga dapat memiliki dampak regional daripada global, hal ini dilihat melalui kasus pengeboman di Bali pada bulan Oktober 2002 yang kemudian berdampak pada kawasan tersebut, seperti Australia, Asia Tenggara, dan Pasifik Selatan. Contoh peristiwa tersebut, termasuk dalam kategori khusus yang kemudian dapat mempengaruhi sistem politik regional. Pembuat kebijakan suatu negara di kawasan ini dapat berupa Aktor regional, seperti lembaga regional (yang terdiri dari berbagai negara), mungkin memiliki dampak yang besar terhadap pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara (Eidenfalk, 2006). Bilateral relations, terjadinya perubahan kebijakan luar negeri disini adalah disebabkan adanya aliansi, perdagangan, serta ancaman militer dan ekonomi yang dapat mempengaruhi perubahan perekonomian suatu negara (Eidenfalk, 2006). *Non state actor*, pengaruh aktor transnasional yang semakin besar dalam politik internasional telah diakui. Aktor transnasional, seperti jaringan kriminal, jaringan teroris, korporasi, organisasi hak asasi manusia, dll., semuanya memainkan peran yang dapat membentuk dan

mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Walaupun negara dianggap sebagai aktor utama dalam politik internasional, aktor non negara tetaplah penting dalam studi tentang perubahan kebijakan luar negeri, hal ini dikarenakan mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan pada isu-isu tertentu.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. Sintesa Pemikiran

Sumber: Analisis Penulis

Kebijakan luar negeri memiliki keterkaitan yang erat dengan dunia negara, di mana aktor utama dari kebijakan ini adalah pemerintah. Namun, suatu kebijakan dapat mengalami perubahan apabila dianggap kebijakan tersebut kurang memiliki dampak yang signifikan bagi negara sendiri dan negara lain atau adanya perubahan kepemimpinan. Menurut Eidenfalk, perubahan kebijakan dapat disebabkan dua faktor, yakni faktor domestik dan faktor internasional. Di dalam faktor domestik, terdapat birokrasi, opini publik, media massa, *group interest* (kelompok kepentingan), *political parties* (partai politik) (Eidenfalk, 2006). Sementara pada faktor internasional, di dalamnya terdapat faktor global, faktor regional, bilateral relations, dan non state actor (Eidenfalk, 2006)

1.6 Argumen Utama

Terjadinya perubahan kebijakan luar negeri AS pada permasalahan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tiongkok kepada kaum Uighur dilatarbelakangi dari faktor domestik dan internasional. Pada faktor domestik yakni : 1) faktor birokrasi pemerintahan AS yang sebelumnya dipimpin oleh Donald Trump hingga pergeseran masa kepemimpinan menjadi Joe Biden yang menginginkan adanya perubahan terhadap kebijakan *Uyghur Human Rights* karena sebelumnya terdapat penundaan pemberian sanksi kepada Tiongkok, sehingga terjadi penetapan perubahan kebijakan luar negeri *Uyghur Forced Labor Prevention Act* yang dapat berjalan berkat adanya bantuan ataupun dukungan dari kongress AS dan *Customs and Border Protection*; 2) opini

publik, adanya respon hingga kritikan dari warga AS yang meminta pemerintahan AS untuk memperbarui kebijakan *Uyghur Human Rights* karena kekhawatiran mereka terhadap meningkatnya tindakan kekerasan yang terjadi pada warga Uighur sementara kebijakan *Uyghur Human Rights* tidak berjalan; 3) media massa seperti *New Yorks Times*, *VOA News*, *The Hill* yang memframing kebijakan *Uyghur Human Rights* sebagai kebijakan yang gagal dalam memberikan sanksi kepada Tiongkok atas tindakan kekerasan kepada warga Uighur sehingga terbentuk opini negatif dari publik meminta pemerintahan untuk segera memperbarui atau mengubah kebijakan *Uyghur Human Rights*; 4) kelompok kepentingan berupa organisasi Hak Asasi Manusia di AS yakni *Uyghur Human Rights Project* (UHRP), *Uyghur American Association* (UAA), *World Uyghur Congress* mempengaruhi terjadinya perubahan kebijakan melalui peyuaran advokasi ataupun kampanye global di media sosial yang menggiring opini publik untuk menekan pemerintah dalam permasalahan HAM yang terjadi pada etnis Uighur; 5) partai politik yang berbeda dari Donald Trump sebagai anggota dari partai republik yang memberikan sanksi kepada pejabat Tiongkok, namun fokus utama dari Donald Trump tetap pada perang dagang dibandingkan HAM Uighur, sementara Joe Biden sebagai anggota dari Partai Demokrat lebih berfokuskan menghentikan perdagangan industri atau perusahaan yang menggunakan kerja paksa warga Uighur untuk mencegah pelanggaran HAM sekaligus menghentikan perekonomian Tiongkok dan memberikan tekanan bersama dengan sekutu AS. Sementara di sisi faktor internasional yakni; 1) faktor global yang dimana PBB

secara langsung turut serta dalam membantu mengatasi permasalahan pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok kepada etnis Uighur dengan melakukan monitoring *Human Rights Uyghur* dan menjadi pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM pada warga Uighur; 2) faktor regional yakni sebagian dari etnis Uighur tidaklah murni dari Xinjiang ataupun Tiongkok, namun terdapat sekelompok warga Turki yang tinggal di Xinjiang; 3) faktor bilateral adanya perang dagang yang terjadi antara AS dan Tiongkok yang menjadikan AS akhirnya menunda dalam memberikan sanksi kepada Tiongkok; 4) faktor *non state actor*, terdapat *Human Rights Watch* dan *Amnesty internasional* yang menjadi penyedia data dan laporan investigasi terbaru yang terjadi di Xinjiang sehingga mendorong adanya pergeseran kebijakan *Uyghur Human Rights* menjadi *Uyghur Forced Labor Prevention Act*.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang akan digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian eksplanatif dengan mengumpulkan data-data dari apa yang akan peneliti teliti. Penelitian eksplanatif menurut Ulber Silalahi adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hubungan sebab dan akibat guna mengetahui bagaimana suatu fenomena dapat terjadi (Silalahi, 1999). Metode penelitian ini menjelaskan sebab suatu fenomena terjadi dengan melihat satu hubungan antara 2 variabel ataupun lebih

(Silalahi, 1999). Pada penelitian ini, penulis akan menjelaskan hasil analisis penulis yang telah didapat berdasarkan dari data-data yang telah didapat mengenai penyebab terjadinya suatu permasalahan hingga terjadinya perubahan kebijakan pelanggaran HAM Tiongkok.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini penulis membatasi hanya dalam ruang lingkup analisis perubahan kebijakan luar negeri AS dalam mengatasi pelanggaran HAM oleh Tiongkok kepada etnis Uighur pada tahun 2019 hingga 2024. Pada jangka waktu tersebut yang dimulai pada tahun 2019 merupakan tahun dimana mulai terkuaknya permasalahan yang terjadi pada etnis Uighur ke kancah internasional dengan adanya laporan yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch* dan *Amnesty International*. Sementara itu, penulis mengakhiri batas penelitian pada tahun 2024 sebagai tahun terdekat untuk melihat perkembangan kebijakan AS pada pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Uighur, khususnya perkembangan setelah adanya pergeseran pemerintahan era Donald Trump ke era Joe Biden yang membuat kebijakan *Uyghur Human Rights* mengalami perubahan menjadi *Uyghur Forced Labor Prevention Act*.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu menggunakan data sekunder yang dimana pada data yang didapat penulis sudah lebih dulu diteliti oleh peneliti lain maupun dari sumber lain yang terdahulu sebagai informasi tambahan. Metode yang digunakan penulis

bersifat studi pustaka, yang diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang telah ada (Supriyadi, 2016). Pengumpulan data studi pustaka ini dilakukan dengan menelaah jurnal-jurnal, buku, dokumen, portal berita seperti *CNN*, *BBC* dan lainnya, ataupun web resmi milik pemerintah AS yang memiliki hubungan dengan penelitian yang sedang dibuat (Supriyadi, 2016).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan untuk penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif, Teknik analisis data kualitatif ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis, dengan teknik ini bisa memudahkan penulis untuk mencari banyak data yang valid. Penulis juga melakukan reduksi data, agar data yang sudah terkumpulkan dapat lebih difokuskan, dikategorikan, disimpulkan dan membuang data yang tidak diperlukan oleh penulis sehingga hasil yang didapatkan lebih bermakna dan memudahkan penulis dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan (Rijali, 2018).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab, yang memudahkan peneliti maupun pembaca untuk memahami lebih dalam isi dari penelitian ini. Pembahasan dalam tiap bab memiliki isi yang berbeda-

beda dan saling berkaitan antara satu sama lain, sistematika penulisan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I

Bab I yakni pendahuluan, pada bab ini berisikan gambaran umum dari penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian (jangkauan penelitian, tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penelitian).

BAB II

Bab II yakni bagian pembahasan yang menjelaskan apa saja faktor domestik meliputi, birokrasi, opini publik, media massa, kelompok kepentingan, partai politik yang menjadi latar belakang terjadinya perubahan kebijakan luar negeri AS terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Uighur oleh Tiongkok.

BAB III

Bab III yakni bagian pembahasan yang menjelaskan apa saja faktor internasional meliputi, global, regional, hubungan bilateral, aktor non-negara yang menjadi latar belakang terjadinya perubahan kebijakan luar negeri AS terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Uighur oleh Tiongkok.

BAB IV

Bab IV yakni penutup, yang berisikan saran dari penulis dan Kesimpulan.